



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SABRIYAN**, tempat tanggal lahir Lampung, 25 Maret 1983, beralamat di Dusun Meling RT.001 RW.003, Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Bajuri, S.H., Advokat pada Kantor *IMAM BAJURI, S.H & PARTNER'S* yang berkantor di Jl. K. S Tubun, Desa Bangunsari No. 63, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, 081333034122, e-mail : [imambajuri.sh.advokat73@gmail.com](mailto:imambajuri.sh.advokat73@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 26 April 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan, dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Lampung tanggal 25 Maret 1983, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama **SABRIYAN** sesuai dengan akta kelahiran nomor: 3501-LT-21032024-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 21 Maret 2024;
2. Bahwa Pemohon dengan NIK 1471102503830001, tertanggal 21 Maret 2024 adalah penduduk Dusun Meling RT 001 RW 003 Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
3. Bahwa pada dokumen pendukung Pemohon terdapat kesalahan penulisan yang mana sebagai berikut:

*Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 1 dari 10*



a. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon No. 3501-LT-21032024-0008 tertanggal 21 Maret 2024 tertulis Pemohon dilahirkan di Lampung pada tanggal 25 Maret 1983 Laki-laki anak ke tujuh Dari pasangan suami isteri Sukoco dan Painem Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pacitan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **SABRIYAN lahir di Lampung tanggal 25 Maret 1983 seharusnya SOBRI lahir di Lampung tanggal 8 Maret 1984 anak dari Ayah Jikin dan Ibu Risem**;

b. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1471100103240004 tertanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dimana dalam kartu keluarga tersebut terdapat kesalahan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon pada kartu keluarga Pemohon tersebut dimana dalam kartu keluarga tertulis **SABRIYAN lahir di Lampung tanggal 25 Maret 1983 seharusnya SOBRI lahir di Lampung tanggal 8 Maret 1984**;

c. Bahwa pada Buku Nikah Pemohon dan Istri pemohon No. 0220/013/XI/2016 tertanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dimana dalam Buku Nikah tersebut terdapat kesalahan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon pada Buku Nikah Pemohon dan istri pemohon tersebut dimana dalam Buku Nikah Pemohon dan istri Pemohon tertulis **SABRIYAN lahir di Lampung tanggal 25 Maret 1983 seharusnya SOBRI lahir di Lampung tanggal 8 Maret 1984**;

4. Bahwa penulisan **SABRIYAN lahir di Lampung tanggal 25 Maret 1983** yang terdapat di dalam dokumen pendukung milik Pemohon tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi **SOBRI lahir di Lampung tanggal 8 Maret 1984** sesuai dengan

- Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lampung Selatan milik Pemohon dahulu;
- Surat Keterangan No. 421/37/IV.01/VII.15.07/10801197/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SD Negeri 2 Kertosari, Lampung Selatan, sebagai pengganti ijasah Pemohon yang telah hilang;

*Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 2 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dari Pemohon memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang semula **SABRIYAN lahir di Lampung tanggal 25 Maret 1983 anak dari ayah Sukoco dan Ibu Painem** menjadi **SOBRI lahir di Lampung tanggal 8 Maret 1984 anak dari Ayah Jikin dan Ibu Risem** adalah karena nama yang sebenarnya;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, dengan demikian permohonan Penetapan Perubahan ganti Nama Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Pacitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya pemohon, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pacitan agar dapatnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Perbaikan Penulisan identitas Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **SABRIYAN lahir di Lampung tanggal 25 Maret 1983 anak dari ayah Sukoco dan Ibu Painem** menjadi **SOBRI lahir di Lampung tanggal 8 Maret 1984 anak dari Ayah Jikin dan Ibu Risem**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, agar perubahan ini dicatat pada catatan pinggir pada register dan Akta yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut dan setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1471102503830001 atas nama Sabriyan, dengan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-21032024-0008 tertanggal 21 Maret 2024, dengan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471100103240004 atas nama Kepala Keluarga Sabriyan, dengan diberi tanda P-3;

*Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 3 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3501101503220001 atas nama Kepala Keluarga Sabriyan, dengan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Print Out SIAK Terpusat Kementerian Dalam Negeri RI atas nama Kepala Keluarga Risem, dengan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Print Out SIAK Terpusat Kementerian Dalam Negeri RI atas nama Pemohon Sobri, dengan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/013/XI/2016, dengan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1801222007/SRKET/01/290817/0001, dengan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Kertosari Kabupaten Lampung Selatan Nomor 421/37/IV.01.VII.15.07/10801197/2023, dengan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan Nomor 474.3/299/VI.15.07/2024, dengan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan Nomor 140/16/408.70.05/2024, dengan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan Nomor 140/04/408.70.05/2024, dengan diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata untuk bukti surat P-2, P-3, P-4, P-7, P-9, P-11 dan P-12 tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti lainnya adalah fotokopi- dari fotokopi dan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Saksi, yaitu:

1. Meliyanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon ingin merubah identitas nama yang sebenarnya dari nama Sabriyan menjadi nama Sobri yang sebenarnya lahir pada tanggal 8 Maret 1984;

*Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 4 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu menikah dengan Saksi nama Pemohon adalah Sabriyan;
  - Bahwa nama orang tua kandung Pemohon ayah Pemohon bernama Djikin dan ibu Pemohon bernama Risem;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon hanya tamatan di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Lampung;
  - Bahwa Sabriyan dan Sobri adalah orang sama;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah identitasnya dari nama Sabriyan menjadi Sobri agar data identitasnya sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk kepentingan administrasi ditempat kerjanya;
  - Bahwa tujuan permohonan ini bukan untuk penyelewengan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Hartini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas nama yang sebenarnya dari nama Sabriyan menjadi nama Sobri yang sebenarnya lahir pada tanggal 8 Maret 1984;
  - Bahwa nama orang tua kandung Pemohon ayah Pemohon bernama Djikin dan ibu Pemohon bernama Risem;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa Sabriyan dan Sobri adalah orang sama;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah identitasnya dari nama Sabriyan menjadi Sobri agar data identitasnya sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk kepentingan administrasi ditempat kerjanya;
  - Bahwa tujuan permohonan ini bukan untuk penyelewengan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

*Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 5 dari 10*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1471102503830001 atas nama Sabriyan yang bersesuaian dengan bukti P-4 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Meling RT.001 RW.003, Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, sehingga Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-21032024-0008 tertanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan diketahui bahwa Pemohon bernama Sabriyan yang lahir pada tanggal 25 Maret 1983 yang merupakan anak dari ayah Sukoco dan ibu Painem sebagaimana bersesuaian dengan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 1471100103240004 atas nama Kepala Keluarga Sabriyan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1801222007/SRKET/01/290817/0001, bukti P-11 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan Nomor 140/16/408.70.05/2024 dan bersesuaian dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1801222007/ SRKET/ 01/ 290817/0001 diketahui bahwa Pemohon bernama Sobri yang lahir pada tanggal 8 Maret 1984 yang merupakan anak dari Jikin dan Ibu bernama Risem dan dari bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/013/XI/2016 Pemohon tertulis nama ayah Pemohon adalah Djikin dan dari bukti P-6 berupa Print Out SIAK Terpusat Kementerian Dalam Negeri RI atas nama Pemohon Sobri diketahui bahwa Sobri Lahir pada tanggal 8 Maret 1984 dengan NIK 1801220803840001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 3501101503220001 atas nama Kepala Keluarga Sabriyan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret

*Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 6 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan diketahui bahwa Nama Ayah Pemohon adalah Djikin dan ibu bernama Risem;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan Nomor 140/04/408.70.05/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak pada tanggal 03 April 2024 diketahui bahwa Sabriyan yang lahir pada tanggal 25 Maret 1983 dan Sobri yang lahir pada tanggal 8 Maret 1984 dan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon ingin merubah identitasnya dari nama Sabriyan menjadi Sobri agar data identitasnya sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk kepentingan administrasi ditempat kerja Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa tujuan permohonan ini bukan untuk penyelewengan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana bukti Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa telah adanya perbedaan nama , tanggal dan tahun lahir pemohon dan nama orang tua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya sehingga demi kepastian hukum maka petitum ke-2 Pemohon untuk menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula SABRIYAN lahir di Lampung tanggal 25 Maret 1983 anak dari ayah Sukoco dan Ibu Painem menjadi SOBRI lahir di Lampung tanggal 8 Maret 1984 anak dari Ayah Jikin dan Ibu Risem berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar terkait perbaikan dalam akta kelahiran pemohon yang menjadi kewenangan penetapan aquo;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka dalam Penetapan ini, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, *"semua keputusan*

*Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 7 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pula bahwa “*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan dan/atau perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan agar segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pembetulan dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sehingga Hakim berpendapat petitum ke-3 berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara *Volunteer* (Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden

*Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 8 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan kesalahan penulisan di Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-21032024-0008 tertanggal 21 Maret 2024 semula tertulis SABRIYAN lahir di Lampung tanggal 25 Maret 1983 anak dari ayah Sukoco dan Ibu Painem dibetulkan menjadi SOBRI lahir di Lampung tanggal 8 Maret 1984 anak dari Ayah Jikin dan Ibu Risem;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar segera melapor ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan kemudian pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon kepadanya, agar segera dilakukan pembetulan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya mencatatkan pembetulan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta pada register-register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E. S.H. Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran .....	Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK .....	Rp75.000,00
PNBP Surat Kuasa.....	Rp10.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
Meterai .....	Rp10.000,00
Sumpah.....	Rp.100.000,00
Redaksi .....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pct Halaman 10 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)